

ABSTRAK

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui pengaturan pencemaran nama baik melalui media social dan pertanggungjawaban pidana terhadap pelakunya. Di dalam sistem hukum pidana Indonesia dan penegakan hukum dalam perkara penghinaan melalui media social. Penelitian ini merupakan penelitian hukum normatif, bersifat preskriptif dengan menggunakan sumber bahan hukum, baik bahan hukum primer maupun bahan hukum sekunder. Pendekatan ini yang digunakan adalah pendekatan undang-undang dan pendekatan kasus. Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan dihasilkan kesimpulan, yakni kesatu, konstruksi hukum pertanggungjawaban bagi pelaku tindak pidana pencemaran nama baik melalui media social telah diatur dalam Pasal 27 ayat (3) jo. Pasal 45 ayat (3) Undang-undang Informasi dan Transaksi Elektronik. Di dalam KUHP tindak pidana pencemaran nama baik diatur dalam Pasal 310 ayat (1) KUHP. Kesimpulan kedua bahwa perbuatan pada beberapa putusan di atas dimana terdakwa mengupload pada akun *facebook* yang menunjukkan adanya motif atau niat untuk melakukan penghinaan dan/atau pencemaran nama baik terhadap pelaku. Dan dengan demikian perbuatan tersebut memenuhi unsur pidana dalam Pasal 45 ayat (3) UU ITE. Dalam pasal tersebut mensyaratkan adanya unsur sengaja dalam mendistribusikan informasi elektronik yang bermuatan penghinaan dan atau pencemaran nama baik.

Kata Kunci : *pencemaran nama baik, media sosial, pertanggungjawaban pidana.*

ABSTRACT

This study aims to find out the rules about criminalization and insulting through social media in Indonesia's criminal law and enforcement in an insulting thing through social media. This is a normative law study, perspective by using legal material as a source, premier law and/or even the secondary ones. Approaching method that used in the study is the law and case approach. Based on the study result and discussion, it finds out that the legal construction and effectiveness of liability for the preparator of defamation through social media has been regulated on article 27 paragraph (3) No. 11 2008 statute about the Information and Electronic Transactions. In the criminal code, defamations are regulated in Article 310 paragraph (1) of the criminal code. For the second conclusion is that the actions in some of the decisions above where the defendant uploaded on a Facebook account showed a motive or intention to insult and / or defame the preparators. And thus, the act fulfils the criminal element in Article 45 paragraph (3) of the ITE Law. In this article requires the existence of an intentional element in distributing electronic information that contains contempt and or defamation.

Keywords: Land Procurement, Sale and Purchase Resistant of Land, Land Conflict, Ownership, Compensation